



Kebijakan dan Pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi



Dewan Eksekutif BAN-PT, 09 April 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Director



Tjokorde W Samadhi, Ph.D.
Secretary



Prof. H Johni Najwan, Ph.D.
Executive Board Member



Prof. Agus S Muntohar, Ph.D.
Executive Board Member



Dr. Slamet Wahyudi
Executive Board Member

EXECUTIVE BOARD BAN-PT (2021-2026)

Pentingnya Penjaminan Mutu PENDIDIKAN

- ✓ "Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju, yang tidak didukung oleh pendidikan yang kuat." [Joesoef 2011].
- ✓ Kemajuan pendidikan tidak terlepas dari penerapan proses **Penjaminan Mutu Pendidikan** yang dilakukan secara **Baik, Konsisten, dan Berkelanjutan** (*continuous quality improvement*).

VISI BAN-PT

Mitra perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal yang independen, kredibel, akuntabel, dan diakui serta bereputasi global (draft)



Kewenangan BAN-PT

Section
Subtitle

- ❑ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang didirikan tahun 1994, diberi wewenang dalam **meningkatkan mutu pendidikan tinggi**, memperkenalkan serta menyebarkan "**Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi**", dan meningkatkan **relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan** pendidikan tinggi.
- ❑ BAN-PT sebagai **lembaga penjaminan mutu eksternal**, melaksanakan **Akreditasi Perguruan Tinggi**.
- ❑ Sedangkan **Akreditasi Program Studi** sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** [Pasal 55 Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi].


Tantangan Akreditasi

2022



Sumber: banpt.or.id

- ❑ Kesenjangan mutu antar perguruan tinggi dan antar wilayah ini terjadi, salah satu penyebabnya karena izin pendirian perguruan tinggi baru di masa lalu relatif mudah, disamping **tingkat pemahaman sistem penjaminan mutu internal (SPM), kesadaran dan tanggungjawab pelaksanaannya masih rendah.**



BAN-PT

Capaian Rata-Rata Skor Standar APT

Standar 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Standar 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Standar 3: Mahasiswa

Standar 4: Sumber Daya Manusia


Standar 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar 6: Pendidikan

Standar 7: Penelitian

Standar 8: Pengabdian kepada Masyarakat

Standar 9: Luaran dan Capaian Tridharma



- PTN
- LLDIKTI 1
- LLDIKTI 2
- LLDIKTI 3
- LLDIKTI 4
- LLDIKTI 5
- LLDIKTI 6
- LLDIKTI 7
- LLDIKTI 8
- LLDIKTI 9
- LLDIKTI 10
- LLDIKTI 11
- LLDIKTI 12
- LLDIKTI 13
- LLDIKTI 14
- LLDIKTI 15
- LLDIKTI 16

DASAR HUKUM PELAKSANAAN APT & APS

2022

- ✓ UU No. 20/2003: Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60)
- ✓ UU No. 12/2012: Pendidikan Tinggi (Pasal 55)
 - ✓ PP No. 19/2005: Standar Nasional Pendidikan
 - ✓ Perpres No. 8/2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - ✓ Permendikbud No. 5/2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - ✓ Permen No. 3/2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - ✓ Permen No. 62/2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, ...
 - ✓ Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN-Dikti
 - ✓ Peraturan BAN-PT No 3 Tahun 2017 tentang SAPTO,
 - ✓ Peraturan BAN-PT No 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT
 - ✓ Peraturan BAN-PT No 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri
 - ✓ Peraturan Ban-PT No 20 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta

Tujuan Akreditasi

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**.

UU 12/2012 Pasal 55 ayat (1)



Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**


UU 12/2012 Pasal 55 ayat (2)

Dewan Eksekutif



SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat mutu** PS dan PT

Permenristekdikti 62/2016 Pasal 1



Kriteria Penilaian Akreditasi (9 Kriteria)

(Perban 2 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional)

- Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

a. Baik;

b. Baik Sekali; dan

c. Unggul.



**Peringkat
Akreditasi**

Permendikbud 5/2020

- Peringkat **Baik Sekali** (301–360):
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **jauh melampaui SN Dikti**
- Peringkat **Unggul** (≥ 361):
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **sangat jauh melampaui SN Dikti**

Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui **secara kuantitatif dan kualitatif** atau dengan istilah lain **vertikal dan horizontal**

Tingkat Pelampauan SN Dikti



PerBAN-PT 2 2017

Bobot APS dan APT



No.	NILAI AKREDITASI	SYARAT PERLU TERAKREDITASI)	SYARAT PERLU PERINGKAT		STATUS	PERINGKAT
			UNGGUL**)	BAIK SEKALI ***)		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	TERAKREDITASI	UNGGUL
2	$NA \geq 361$	V	X	-		BAIK SEKALI
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		BAIK SEKALI
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		BAIK
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		BAIK
6	$NA \geq 200$	X	V/X	V/X	TIDAK TERAKREDITASI	-
7	$NA < 200$	V/X	-	-		-

BAN-PT

Dewan Eksekutif

Layanan Akreditasi BAN-PT

Melibatkan Asesor

2022

- ✓ Akreditasi minimum PT/PS baru
- ✓ Akreditasi program profesi
- ✓ Re-akreditasi PT/PS (hanya untuk naik peringkat akreditasi)
- ✓ Konversi peringkat akreditasi PT/PS menggunakan ISK
- ✓ *Surveillance*
- ✓ Perpanjangan akreditasi PT/PS menggunakan IPEPA
- ✓ Penyetaraan akreditasi internasional PS dengan peringkat unggul.

Pelaksana Akreditasi


Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

- UU No. 12 Tahun 2012
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020

Work Relationship between NAAHE and IAA



- NAAHE (BAN-PT): National Accreditation Agency for Higher Education
- IAA (LAM): Independent Accreditation Agency



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,



APS untuk
PS yang
tidak
tercantum
dalam
Kepmen ini



BEBERAPA KENDALA YANG DIHADAPI PT/PS

2022

- ❑ Cukup banyak PT/PS yang alih bentuk, namun tidak memahami prosesnya, dimana terlebih dahulu perlu menyelesaikan migrasi data di PDDIKTI.
- ❑ Masih banyak PT/PS yang tidak memutakhirkan data di PDDIKTI, sehingga pada saat perpanjangan akreditasi (tanpa pengusulan) lanjut ke Pantau 2 dan Pantau 3.
- ❑ Hilangnya data PT/PS dari SAPTO.
- ❑ SK dan Sertifikat yang tidak terbit, umumnya setelah lolos Pantau 2, Pantau 3 [IPEPA].
- ❑ Komplain PT/PS yang melakukan perpanjangan tanpa pengusulan, peringkatnya berubah ke peringkat baru [Mekanisme IPEPA berubah].
- ❑ Tidak bisa terbit SK dan Sertifikat setelah proses banding ditetapkan MA naik peringkat.

Surat EDARAN [banpt.or.id]

+ 12 Januari 2022
Mekanisme
akreditasi SAPTO dan
persuratan SAPTA

+ 28 Januari 2022
Penyederhanaan
PEPA [PerBAN-PT
01/2022]

Dewan Eksekutif



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

SURAT EDARAN Nomor : 026/BAN-PT/LL/2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi
di tempat

Sehubungan dengan proses Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS), serta untuk kelancaran proses akreditasi yang sedang dilakukan, kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan proses akreditasi melalui SAPTO, kami menjumpai cukup banyak perguruan tinggi yang telah Alih Bentuk, termasuk perubahan Nama Perguruan Tinggi/Program Studi, penyatuan perguruan tinggi, atau perubahan-perubahan bentuk lainnya sehingga proses penetapan akreditasinya terganggu (tidak dapat diteruskan). Hal ini dikarenakan proses migrasi data di PDDIKTI belum diselesaikan oleh perguruan tinggi/program studi.
2. Setelah proses migrasi data selesai, perguruan tinggi perlu melaporkannya kepada BAN-PT melalui surat yang diunggah di situs web: sapta.banpt.or.id.
3. Surat-surat elektronik yang kami terima melalui situs web: sapta.banpt.or.id setiap harinya berkisar 30 surat, dan kami segera menindaklanjutinya, serta dibahas dalam rapat pleno DE BAN-PT setiap hari Selasa dan Rabu. Tindaklanjut dari rapat pleno tersebut berupa penetapan keputusan akreditasi, yaitu penerbitan SK dan/atau Sertifikat, revalidasi, penundaan, atau tidak terakreditasi dengan catatan penjelasan DE BAN-PT pada kolom SAPTO yang dapat dibaca oleh perguruan tinggi.
4. Hanya surat-surat yang sangat penting dan mendesak akan diberikan balasan langsung melalui surat DE BAN-PT, disampaikan melalui situs web: sapta.banpt.or.id.
5. Berbagai masalah akreditasi yang dialami oleh perguruan tinggi atau program studi yang informasi solusinya tidak dapat diperoleh dari situs web SAPTO, kami mohon agar pimpinan perguruan tinggi menyampaikan surat yang menjelaskan kronologis masalah yang dihadapi, kepada DE BAN-PT melalui situs web: sapta.banpt.or.id.
6. Kami menghimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi/Program Studi agar selalu mengecek perkembangan proses akreditasinya di situs web SAPTO (sapta.banpt.or.id) dan membaca secara cermat catatan dari Dewan Eksekutif BAN-PT.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Jakarta, 12 Januari 2022
Direktur Dewan Eksekutif



Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

PENYEDERHANAAN MEKANISME PEPA SURAT EDARAN Nomor : 073/BAN-PT/LL/2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) untuk Perguruan Tinggi dan Program Studi, kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada Kamis 27 Januari 2022 telah menetapkan aturan baru, yaitu Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBANPT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. Peraturan baru sebagaimana disebutkan pada angka (1) merevisi dan sekaligus mencabut Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. PerBANPT No. 1 Tahun 2022 menyederhanakan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA), yang mencakup pengurangan dari 3 (tiga) tahap pemantauan (PerBANPT No. 1 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 6) menjadi 2 (dua) tahap pemantauan berdasarkan data kuantitatif di PDDIKTI, peniadaan keperluan penyusunan Data Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK), serta peniadaan Asesmen Lapangan.
4. Dengan terbitnya PerBANPT No. 1 Tahun 2022, Dewan Eksekutif akan segera melakukan revisi Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA).
5. Mekanisme PEPA sebagaimana dijelaskan pada angka (3) akan efektif diberlakukan sejak 31 Januari 2022. Untuk itu Perguruan Tinggi/Program Studi dimohon untuk melakukan pemutakhiran (*updating*) data pemantauan di PDDIKTI.
6. Dewan Eksekutif BAN-PT akan melaksanakan proses PEPA (tanpa permohonan dari perguruan tinggi/program studi) 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peringkat akreditasi. Apabila pada saat proses penilaian PEPA data pada PDDIKTI menunjukkan tidak terpenuhinya syarat perlu akreditasi perguruan tinggi/program studi, maka perguruan tinggi/program studi akan diberi kesempatan melengkapi data di PDDIKTI dalam waktu 6 (enam) bulan.
7. Bagi perguruan tinggi/program studi yang telah berada pada proses Pemantauan Tahap 2 dan Tahap 3 sebelum 31 Januari 2022, maka proses PEPA akan tetap dilanjutkan dengan memasukkan dokumen DK/LEK, asesmen kecukupan, dan asesmen lapangan sesuai PerBANPT No. 1 Tahun 2020.


Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2022
Direktur Dewan Eksekutif




Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc

Saat ini



Usulan
Perubahan



Surat Edaran [banpt.or.id]

31 Maret 2022

Mekanisme penentuan cakupan program studi yang diakreditasi LAM:

1. Perguruan Tinggi mengusulkan cakupan program studi menggunakan Instrumen Evaluasi Pencakupan Akreditasi Program Studi yang disediakan. Usulan dilengkapi dengan surat pengantar Pimpinan Perguruan Tinggi dan disampaikan melalui sistem persuratan daring (sapta.banpt.or.id) .
2. Setiap usulan yang dinyatakan lengkap akan dievaluasi oleh pakar kurikulum. Pakar yang ditugaskan memiliki kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu program studi yang diusulkan.
3. Dalam proses asesmen, pakar yang ditugaskan dapat membandingkan kurikulum yang diusulkan Perguruan Tinggi dengan data yang terdapat pada PD-DIKTI.
4. Pakar menyampaikan rekomendasi putusan kepada Dewan Eksekutif BAN-PT setelah proses asesmen selesai dilaksanakan.
5. BAN-PT akan menerbitkan surat hasil evaluasi kepada Perguruan Tinggi dan LAM terkait. Surat tersebut dapat digunakan Perguruan Tinggi sebagai dasar untuk mengajukan akreditasi program studi ke LAM atau BAN-PT.
6. Jika usulan yang masuk relatif banyak, maka BAN-PT akan mendahulukan usulan program studi yang masa berlaku akreditasinya akan segera berakhir.

TIPE ASESOR Berdasarkan KINERJA

- ✓ Asesor RAJIN, TELITI dan OBYEKTIF
- ✓ Asesor RAJIN tapi KURANG TELITI
- ✓ Asesor SIBUK tapi Menerima TUGAS
 - Lambat/tidak menyelesaikan penugasan dengan tepat waktu baik
- ✓ Asesor CEPAT tapi KURANG TELITI
- ✓ Asesor murah HATI dalam penilaian
- ✓ Asesor KETAT dalam penilaian



BAN-PT

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT

NATIONAL
FOR H



BAN-PT

AGENCY
N



BAN-PT

NATIONAL ACCREDITATION
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY
FOR HIGHER EDUCATION

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT

TERIMA KASIH

Dewan Eksekutif BAN-PT

Dewan Eksekutif